



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: INTEGRASI PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS

Tasrizal¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: jalpasee@gmail.com

Submitted: 01/05/2025	Accepted: 01/06/2025	Revision: 10/06/2025	Approved: 30/06/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/82			
DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.04			

ABSTRACT

Conventional legal research in Indonesia has generally been dominated by a normative-doctrinal approach that emphasizes systematic analysis of legal texts (law in books). In contrast, empirical or sociological approaches (law in action) focus on social realities and legal behavior within society. This article undertakes an epistemological comparison of these two approaches in the context of contemporary legal issues, examining their respective strengths and limitations, and proposing a reflective-integrative methodological model. The study demonstrates that the normative approach excels in system construction and prescriptive analysis, whereas the empirical approach is stronger in generating evidence and contextual understanding. Accordingly, the integration of normative, empirical, and socio-legal approaches through a reflective-integrative methodological framework is necessary to produce legal research that is more comprehensive, adaptive, and evidence-based.

Keyword: *Epistemology; Research Methodology; Normative; Empirical Approach*

ABSTRAK

Penelitian hukum konvensional di Indonesia umumnya didominasi oleh pendekatan normatif doktrinal yang menekankan analisis teks hukum (*law in books*). Sementara itu, pendekatan empiris atau sosiologis (*law in action*) berfokus pada realitas sosial dan perilaku hukum di masyarakat. Artikel ini membandingkan secara epistemologis kedua pendekatan tersebut dalam konteks masalah hukum kontemporer, menelaah kekuatan dan keterbatasannya, serta mengusulkan model metodologis integratif reflektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam konstruksi sistem dan preskripsi, sedangkan pendekatan empiris kuat dalam evidensi dan kontekstualisasi, maka integrasi ketiga pendekatan normatif, empiris, dan sosio-legal melalui model metodologis integratif-reflektif diperlukan guna



menghasilkan penelitian hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis bukti.

Kata Kunci: Epistemologi; Penelitian Hukum; Normatif; Empiris

PENDAHULUAN

Perkembangan isu hukum kontemporer menunjukkan pergeseran karakter masalah hukum yang semakin kompleks dan multidimensional, termasuk kejahatan siber, perlindungan data, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial akibat disrupsi teknologi serta globalisasi.¹ Isu-isu tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara norma hukum, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat, sehingga menuntut metodologi penelitian hukum yang lebih adaptif, reflektif, dan multidisipliner dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap realitas hukum modern.² Pendekatan metodologis bukan sekadar teknik, tetapi juga mencerminkan asumsi filosofis tentang hakikat hukum (*ontologi*), cara memperoleh pengetahuan hukum (*epistemologi*), dan tujuan penelitian (*aksiologi*).³ Metodologi yang dipilih peneliti menentukan bagaimana hukum dipahami dan dikritisi dalam praktik akademik dan hukum nasional.

Di Indonesia, paradigma penelitian hukum yang paling dominan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis-doktrinal*) yang menekankan analisis terhadap norma hukum tertulis seperti undang-undang, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi sebagai sumber utama pengetahuan hukum.⁴ Penelitian ini mengoperasikan hukum sebagai sistem norma yang koheren dan terstruktur, sehingga tugas utama peneliti adalah menafsirkan, mensistematisasi, dan mengkonstruksi hukum dalam kerangka logika normatif demi mencapai konsistensi internal secara teoritis. Pendekatan normatif merupakan landasan

¹Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.

²Peer Zumbansen, "Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory, Global Governance and Legal Pluralism," in *Beyond Territoriality* (Brill | Nijhoff, 2012), 53–86, https://doi.org/10.1163/9789004227095_005.

³Al Ghozali Hide Wulakada, "Philosophical Approach in Legal Research," *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>.

⁴Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025).



historis pengembangan keilmuan hukum Indonesia, dan masih menjadi metode utama dalam banyak studi akademik hukum karena kemampuannya memberikan kerangka hukum yang sistematis dan kepastian normatif tinggi dalam penafsiran teks hukum.⁵ Menurut studi komprehensif terbaru, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dapat meningkatkan kualitas kajian hukum melalui perspektif yang lebih menyeluruh tentang fenomena hukum, namun penelitian normatif sendiri tetap berperan penting dalam memberikan dasar konseptual dan teoritis bagi sistem hukum secara internal.⁶

Secara epistemologis, pendekatan normatif berakar pada tradisi rasionalisme dan analisis konseptual, di mana pengetahuan hukum diperoleh melalui *penalaran deduktif* dan interpretasi mendalam terhadap sistem norma yang berlaku.⁷ Kebenaran menurut pendekatan ini diukur berdasarkan koherensi internal dan konsistensi logis teks hukum itu sendiri. Dengan demikian, peneliti normatif berperan sebagai penginterpretasi sistem hukum yang memformulasikan struktur norma berdasarkan hubungan antar elemen normatif tersebut dalam sistem hukum nasional.⁸ Pendekatan ini unggul dalam membangun kerangka konseptual hukum yang konsisten, memberikan kepastian dalam sistem hukum, serta mendukung proses pembentukan dan penataan regulasi yang harmonis. Namun, dalam menghadapi tuntutan problematika kontemporer yang berakar pada dinamika sosial, pendekatan normatif sering kali terlalu tekstual dan tidak cukup menangkap kompleksitas realitas masyarakat di luar teks normatif itu sendiri.⁹

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembanglah pendekatan penelitian hukum empiris yang menempatkan hukum sebagai

⁵Yulia Audina Sukmawan et al., "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu HukumNANo Ranking Found for 'FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum,'" *Notarylaw.Journal.Ulm.Ac.Id* 8, no. 1 (2015).

⁶Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

⁷Al Ghozali Hide Wulakada, "Philosophical Approach in Legal Research," *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 3 (July 26, 2025): 545-53, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>.

⁸Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "NoLaJ Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4 (2025).

⁹Audina Sukmawan and Damayanti.



fenomena sosial yang hidup dalam praktik masyarakat (*law in action*).¹⁰ Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak hanya berupa teks norma tertulis, tetapi juga terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian empiris memanfaatkan metode seperti survei, wawancara, observasi, dan data kuantitatif atau kualitatif untuk memahami bagaimana hukum dijalankan, bagaimana sistem hukum berfungsi dalam konteks sosial, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.¹¹ Studi empiris hukum terbaru menunjukkan bahwa penerapan metode empiris di Indonesia semakin berkembang dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi norma hukum dan respons sosial terhadap kebijakan hukum.¹²

Secara epistemologis, pendekatan empiris berpijak pada tradisi induktif dan verifikasi fakta empiris, di mana pengetahuan dianggap valid jika dapat diuji dan diverifikasi melalui observasi atas realitas. Dalam konteks ini, kebenaran berhubungan dengan korespondensi antara pernyataan dan realitas yang teramati.¹³ Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana norma hukum berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan apakah norma tersebut efektif dalam menciptakan hasil sosial yang diinginkan. Namun, ia juga memiliki keterbatasan, termasuk tantangan dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, serta risiko reduksi hukum menjadi sekadar fenomena sosial yang kurang memperhatikan nilai normatif sebagai aspek

¹⁰Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹²Retno Widyani, Li Wei, and Wang Jun, "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia," *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095>.

¹³Mustofa Mustofa, "Epistemology of Paradigms for Positivism, Interpretivism, and Action Research in Educational Research: A Literature Review," *Journal of Office Administration: Education and Practice* 3, no. 3 (January 30, 2024): 214–24, <https://doi.org/10.26740/joaep.v3n3.p214-224>.



penting ilmu hukum.¹⁴

Fenomena kecemasan epistemologis kini muncul karena dikotomi normatif-empiris dianggap tidak lagi cukup merefleksikan konteks global yang dinamis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan membedah landasan epistemologis dari metode normatif dan empiris, serta merekonstruksi model metodologis hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan integrasi reflektif kedua pendekatan tersebut.

METODE PENELITIAN HUKUM

Kajian ini bersifat konseptual dan teoretis, menggunakan metode yuridis-normatif (*library research*) dengan telaah literatur terkait metodologi penelitian hukum. Sumber data adalah literatur ilmiah mutakhir, termasuk artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas metode normatif, empiris, dan hibridnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan argumentatif. Penulis melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan teoritis untuk membangun konstruksi epistemologis yang koheren dalam menjelaskan relasi antara pendekatan normatif dan empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Epistemologis Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Perbedaan epistemologis antara penelitian hukum normatif dan empiris berakar pada asumsi filosofis mengenai hakikat hukum dan cara memperoleh pengetahuan hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal memusatkan perhatian pada norma hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Norma tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para sarjana, dan putusan pengadilan. Dalam paradigma ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang otonom, koheren, dan memiliki struktur logis internal yang dapat dipahami melalui interpretasi sistematis dan argumentasi rasional.¹⁶

¹⁴Rudi Salam Tarigan et al., "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025).

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.

¹⁶Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.



Pendekatan normatif bersifat deduktif-preskriptif. Artinya, pengetahuan hukum diperoleh melalui proses penalaran deduktif dari norma umum ke kasus konkret, serta melalui konstruksi argumentasi yang menekankan konsistensi dan koherensi sistem hukum.¹⁷ Peneliti tidak bertugas menguji norma melalui fakta empiris, melainkan memastikan bahwa norma tersebut dianalisis secara tepat dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Kebenaran dalam penelitian normatif diukur berdasarkan teori koherensi, yakni sejauh mana suatu proposisi hukum konsisten dengan struktur normatif secara keseluruhan.¹⁸ Dengan demikian, hukum ditempatkan dalam tataran ideal (*das Sollen*), yakni sebagai seperangkat norma yang mengatur bagaimana seharusnya perilaku manusia diatur, bukan bagaimana perilaku itu terjadi dalam kenyataan sosial.

Dalam konteks ini, epistemologi normatif menekankan supremasi teks dan struktur logis hukum. Hal ini menjadikan penelitian normatif unggul dalam membangun landasan teoritis yang kokoh, memberikan kejelasan struktur hukum, serta mendukung pembentukan regulasi yang sistematis dan harmonis.¹⁹ Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem nilai dan preskripsi yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan normatif memiliki kekuatan dalam merumuskan argumentasi hukum yang presisi serta memperkuat konsistensi antar norma dalam sistem hukum nasional.²⁰

Namun demikian, pendekatan normatif juga memiliki keterbatasan epistemologis. Karena berorientasi pada teks dan struktur internal hukum dan kurang responsif terhadap dinamika sosial dan realitas empiris yang memengaruhi implementasi norma.²¹ Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang

¹⁷Dede Indraswara, "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal," *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (January 25, 2025): 205–46.

¹⁸Efendi Jonaedi and Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua)," *Kencana*, 2016.

¹⁹Jonaedi and Rijadi.

²⁰David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).

²¹Audina Sukmawan and Damayanti, "NoLaJ Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum."



diterapkan (*law in action*). Keterbatasan ini menyebabkan penelitian normatif terkadang menghasilkan analisis yang terlalu formalistik dan tidak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa suatu norma tidak efektif dalam praktik.²²

Sebaliknya, penelitian hukum empiris atau sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memperlakukan hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik, perilaku, dan institusi yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah.²³ Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan metode induktif seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis statistik untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan sehari-hari.²⁴

Epistemologi empiris berakar pada tradisi empirisisme dan positivisme sosial. Pengetahuan dianggap sah apabila dapat diverifikasi melalui pengamatan terhadap fakta sosial. Kebenaran diukur berdasarkan teori korespondensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan ilmiah dengan realitas yang diamati. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini berupaya menjawab pertanyaan tentang efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan hukum.²⁵ Dengan demikian, hukum ditempatkan dalam tataran faktual (*das Sein*), yakni sebagai kenyataan sosial yang dapat diteliti secara empiris.

Keunggulan pendekatan empiris terletak pada kemampuannya menangkap realitas hukum secara konkret dan kontekstual. Memungkinkan peneliti mengevaluasi dampak suatu regulasi terhadap masyarakat, mengidentifikasi hambatan implementasi hukum, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Dalam era digital dan globalisasi, pendekatan empiris semakin relevan karena hukum berinteraksi dengan

²²Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

²³Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

²⁴Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia."

²⁵Aida Fatimah et al., "Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial," *QAWIUN : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, no. 2 (December 23, 2025): 145–50.



dinamika sosial yang cepat berubah.²⁶

Namun demikian, pendekatan empiris juga tidak bebas dari keterbatasan. Ketergantungannya pada data lapangan menimbulkan tantangan terkait validitas dan reliabilitas informasi. Selain itu, terdapat risiko reduksi hukum menjadi sekadar fenomena sosial yang kehilangan dimensi normatif dan nilai keadilan yang melekat pada hukum sebagai sistem preskriptif.²⁷ Jika penelitian hukum hanya berfokus pada fakta empiris tanpa kerangka normatif yang jelas, maka analisisnya dapat kehilangan orientasi evaluatif dan legitimasi filosofisnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian hukum memiliki karakter unik karena harus mampu menganalisis kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen* secara simultan. Keunikan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui satu pendekatan epistemologis. Pendekatan normatif dan empiris memiliki perbedaan fundamental dalam cara memandang hukum, tetapi keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas fenomena hukum.

2. Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan serta Kebutuhan Integrasi

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa perdebatan antara pendekatan normatif dan empiris tidak lagi sekadar bersifat metodologis, tetapi juga epistemologis. Banyak studi mengidentifikasi bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan struktur konseptual yang sistematis dan argumentasi logis yang konsisten.²⁸ Akan tetapi, ia sering mengalami kesulitan dalam merespons perubahan sosial yang cepat dan kompleks.²⁹

Sebaliknya, pendekatan empiris mampu menangkap dinamika sosial dan

²⁶Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

²⁷Carlo Pennisi, "Legal Culture and Empirical Research," *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 6 (December 1, 2022): 1347–57, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>.

²⁸Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

²⁹Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."



praktik hukum nyata di lapangan.³⁰ Namun, pendekatan ini sering menghadapi keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian serta kesulitan metodologis dalam pengumpulan data yang akurat.³¹ Selain itu, pendekatan empiris terkadang kurang memperhatikan dimensi normatif hukum yang berkaitan dengan keadilan dan legitimasi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sejumlah peneliti merekomendasikan strategi integrasi metodologis. Wiraguna dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggabungan pendekatan normatif dan empiris dapat meningkatkan validitas dan kedalaman analisis penelitian hukum.³² Integrasi ini memungkinkan peneliti menggunakan kerangka normatif sebagai dasar analisis konseptual, sekaligus memanfaatkan data empiris untuk menguji efektivitas norma dalam praktik.

Gagasan integratif ini sejalan dengan tradisi *socio-legal studies* yang menempatkan hukum sebagai fenomena multidimensional yang harus dianalisis dari aspek normatif dan sosial secara simultan.³³ Dalam pendekatan socio-legal, hukum dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya, dan struktur ekonomi. Oleh karena itu, analisis hukum tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga pada konteks sosial yang membentuk dan memengaruhi norma tersebut.³⁴

Konsep ini memiliki akar historis dalam pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangan kontemporer, gagasan tersebut semakin diperkuat oleh kebutuhan untuk membangun metodologi hukum yang

³⁰Audina Sukmawan et al., "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu HukumNANo Ranking Found for 'FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum.'"

³¹Eva Rosyidah and Ely Masykuroh, "Memahami Strategi Dan Mengatasi Tantangan Dalam Penelitian Metode Kuantitatif," *Syntax Idea* 6, no. 6 (June 27, 2024): 2787–2803, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3748>.

³²Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia."

³³D Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Kajian Ilmu Hukum," *Amanna Gappa*, 2022.

³⁴Nafisatur, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, no. 2003 (2024).



responsif terhadap tantangan globalisasi dan transformasi digital.³⁵

Integrasi normatif dan empiris tidak berarti menghapus perbedaan epistemologis di antara keduanya, melainkan membangun dialog metodologis yang reflektif. Pendekatan normatif tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan legitimasi sistem hukum, sementara pendekatan empiris memberikan konteks faktual yang memperkaya analisis hukum. Model integratif-reflektif ini memungkinkan penelitian hukum menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya (*das Sollen*) sekaligus memahami apa yang terjadi (*das Sein*) dalam praktik sosial.³⁶

Dengan demikian, perbandingan epistemologis antara penelitian hukum normatif dan empiris menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Tantangan metodologis ke depan bukan lagi memilih salah satu pendekatan, melainkan merumuskan kerangka metodologi yang mampu mengintegrasikan keduanya secara kritis dan reflektif. Pendekatan integratif ini diyakini dapat menghasilkan penelitian hukum yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa baik pendekatan normatif maupun empiris memiliki kontribusi epistemologis yang unik namun saling melengkapi. Pendekatan normatif unggul dalam ketajaman konseptual dan konsistensi sistematis, sedangkan pendekatan empiris unggul dalam kredibilitas data sosial dan relevansi praktis. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika tujuan penelitian adalah memahami hukum secara utuh. Oleh karena itu, rekonstruksi metodologi penelitian hukum di Indonesia harus melangkah ke arah model integratif-reflektif yang menggabungkan unsur normatif, empiris, dan sosio-legal. Model ini menuntut peneliti memiliki kemampuan “menjembatani” tatanan normatif dengan realitas empiris. Penerapan paradigma baru semacam ini diharapkan memperkuat relevansi ilmiah dan sosial penelitian hukum, sehingga menghasilkan kajian yang lebih kontekstual, transformatif, dan akuntabel.

³⁵Kelik Wardiono et al., “Epistemology of Legal Studies: Research Method Characteristics of Theoretical Law Bearers in Indonesia,” *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3374>.

³⁶Nafisatur, “Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial.”



Dengan kata lain, metodologi baru harus menundukkan diri pada substansi masalah hukum demi kebijakan hukum inklusif berbasis bukti.

REFERENSI

- Aida Fatimah, Kusuma Hapsari, Desi Ratnasar, Asmak Ul Hosnah, and Nazarudin Latif. "Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial." *QAWIUN: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, no. 2 (December 23, 2025): 145–50.
- Audina Sukmawan, Yulia, and Dwi Damayanti. "NoLaJ Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4 (2025).
- Audina Sukmawan, Yulia, Dwi Damayanti, JIBrigjen HBasri, and Kalimantan Selatan. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu HukumNANo Ranking Found for 'FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum.'" *Notarylaw.Journal.Ulm.Ac.Id* 8, no. 1 (2015).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).
- Dede Indraswara. "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal." *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (January 25, 2025): 205–46.
- Jonaedi, Efendi, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua)." *Kencana*, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Rudi Syahputra. "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.
- Mustofa, Mustofa. "Epistemology of Paradigms for Positivism, Interpretivism, and Action Research in Educational Research: A Literature Review." *Journal of Office Administration : Education and Practice* 3, no. 3 (January 30, 2024): 214–24. <https://doi.org/10.26740/joaep.v3n3.p214-224>.
- Nafisatur. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, no. 2003 (2024).



- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pennisi, Carlo. "Legal Culture and Empirical Research." *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 6 (December 1, 2022): 1347–57. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Rosyidah, Eva, and Ely Masykuroh. "Memahami Strategi Dan Mengatasi Tantangan Dalam Penelitian Metode Kuantitatif." *Syntax Idea* 6, no. 6 (June 27, 2024): 2787–2803. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3748>.
- Salam Tarigan, Rudi, Yasmirah Mandasari Saragih, Tamaulina Br Sembiring, Saptha Nugraha Isa, and Servasius Edwin Telaumbanua. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025).
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Kajian Ilmu Hukum." *Amanna Gappa*, 2022.
- Wardiono, Kelik, Khudzaifah Dimiyati, Wardah Yuspin, Tasyha Panji Nugraha, Arief Budiono, and Saepul Rochman. "Epistemology of Legal Studies: Research Method Characteristics of Theoretical Law Bearers in Indonesia." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3374>.
- Widyani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025).
- — —. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan*



Dan Hukum 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Wulakada, Al Ghozali Hide. "Philosophical Approach in Legal Research."

Journal of Public Representative and Society Provision 5, no. 3 (2025).

<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>.

— — —. "Philosophical Approach in Legal Research." *Journal of Public*

Representative and Society Provision 5, no. 3 (July 26, 2025): 545–53.

<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>.

Zumbansen, Peer. "Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory,

Global Governance and Legal Pluralism." In *Beyond Territoriality*, 53–86. Brill

| Nijhoff, 2012. https://doi.org/10.1163/9789004227095_005.